



**PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SENTANI
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATAHUL MULUK PAPUA**

**TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI**

TAHUN ANGGARAN 2022

PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SENTANI
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATAHUL MULUK PAPUA
Nomor : W25-A10/63 /PL.08/1/2022
Nomor : 06 /IN . 35 / LKBHI / 01 /2022
TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sentani, bertanda tangan sebagaimana di bawah ini :

1. **ARIS SETIA BUDI, S.H.I**, Pengadilan Agama Sentani Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sentani, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2. **Qutsiyah,S.H.,M.H.** Jabatan Direktris bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM ISLAM PAPUA (IAIN FATAHUL MULUK PAPUA)** yang berkedudukan di Buper Waena , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Sentani, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sentani adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Sentani bagi pemberi layanan

- bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
- a. Memberi bantuan konsultasi / penasehatan hukum;
 - b. Memberi bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan;
 - c. Layanan informasi pembebasan biaya perkara.
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum / sarjana hukum Islam, yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sentani berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Sentani dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
 3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau berupa pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Sentani.
 4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

PASAL 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sentani sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip - prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
- c. Non Diskriminasi ;
- d. Transfaransi
- e. Akuntabilitas;
- f. Efektifitas dan Efisiensi ;
- g. Bertanggung Jawab dan ;
- h. Profesional.

BAB III RUANG LINGKUP PASAL 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sentani.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sentani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Layanan informasi pembebasan biaya perkara.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja ,kursi, Computer, mesin printer, dan alat tulis kantor (ATK);
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani.
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum ada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani secara berkala, minimal 1 (satu) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis ;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

PASAL 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Sentani.
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani.

6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani.
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V
MASA BERLAKU
PASAL 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POSBAKUM
PASAL 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas pemberi layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Sentani dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam
- b. Mempunyai pengalaman dalam menangani perkara, dan/atau pernah beracara di Pengadilan Agama.
- c. Apabila menyertakan Mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Sentani, telah menempuh 140 SKS dan telah lulus mata kuliah hukum Acara serta Praktek Hukum Acara.

- d. Mahasiswa yang ditugaskan tersebut, bertugas dibawah pengawasan seorang advokat / Sarjana Hukum / kelembagaannya.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN
PASAL 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA
PASAL 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sentani setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK
PASAL 10

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan Pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sentani.
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari Pemohon bantuan hukum ;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan Pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;

- f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Sentani, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan Agama Sentani.
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sentani untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Sentani.
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sentani harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI

PASAL 11

1. Pengadilan Agama Sentani dan Lembaga penyedia petugas Jasa Hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
2. Pengadilan Agama Sentani dan Lembaga penyedia petugas Jasa Hukum melakukan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
3. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, Pengadilan Agama Sentani dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB XII
PEMBIAYAAN
PASAL 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.614770/2022 tanggal 23 November 2020;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sentani.
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
PASAL 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP
PASAL 15

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pihak Pertama,
Direktris

Qutsiyah, S.H., M.H.
NIA.16.03499

Sentani, 05 Januari 2022
Pejabat Pembuat Komitmen,

ARIS SETIA BUDI, S.H.I
NIP. 198104042012121001



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H
NIP. 198106162006041003